

Persepsi Masyarakat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Tentang Pantangan Perkawinan Pada Bulan Tertentu

Ira Suryani Mustapa¹, Rizal Darwis², Ahmad Faisal³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Email: irasuraynimustapa059@gmail.com; rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id;
ahmadfaisal@iaingorontalo.ac.id

Penulis Korespondensi: rizaldarwis@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *This study aims to determine the perception of the community in Telaga District, Gorontalo Regency about the form of abstinence in carrying out marriages in certain months. This research is a field research with data collection methods such as interview, questionnaire, and documentation. The use of interviews with traditional leaders, religious leaders, academics and the community. The data that has been collected is analysed with descriptive qualitative. The results showed that the existence of good day dating still exists and is so attached to the people of Telaga Subdistrict. They still believe and maintain the habits of their parents. The majority of the people of Telaga Subdistrict believe that marriage in a certain month that is allowed contains sacredness and goodness, but if the marriage is carried out in a certain month that is prohibited it will get disaster. The implementation of this tradition is a form of devotion and respect for ancestors, as well as an effort to create a marriage and household that is sakinah, mawaddah warahmah as mandated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law.*

Keywords: *Marriage; Community Perception; Marriage Abstinence*

Community Perception of Marriage Abstinence in Certain Months in Telaga District, Gorontalo Regency

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo tentang pantangan dalam melaksanakan perkawinan pada bulan tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, angket, dan dokumentasi. Penggunaan wawancara kepada tokoh adat, tokoh agama, akademisi dan masyarakat. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi penanggalan hari baik masih ada dan begitu melekat pada masyarakat Kecamatan Telaga. Masyarakat masih percaya dan mempertahankan kebiasaan orang tua terdahulu. Mayoritas masyarakat Kecamatan Telaga meyakini bahwa pernikahan pada bulan tertentu yang dibolehkan mengandung kesakralan dan kebaikan, namun jika pernikahan dilaksanakan pada bulan tertentu yang dilarang akan mendapat musibah. Pelaksanaan tradisi ini merupakan wujud dari niat bakti dan hormat kepada leluhur, serta sebagai upaya dalam mewujudkan perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Perkawinan; Persepsi Masyarakat; Pantangan Perkawinan

A. Pendahuluan

Manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya pastilah membutuhkan petunjuk dalam menjalani kehidupan sosialnya, baik itu petunjuk agama maupun aturan negara. Hal ini dikarenakan dalam interaksi tersebut tidak selamanya berjalan dengan baik, saling menguntungkan, akan tetapi bisa jadi menimbulkan sebuah masalah. Salah satu masalah yang menyangkut hubungan antar manusia yang dalam perspektif agama Islam diistilahkan *muamalat duniawiyat* adalah masalah perkawinan (*al-munakahat*) dengan segala persoalan yang berada di sekitarnya mendapatkan perhatian yang istimewa.¹ Keistimewaan ini dikarenakan perkawinan adalah sebuah penyatuan dua insan yang berbeda.

Perkawinan merupakan ketetapan Allah swt. atas segala makhluknya (QS Yasin/36: 36 dan QS al-Zariyat/51). Namun perkawinan manusia berbeda dengan perkawinan makhluk-makhluk lainnya. Secara simbolik Alquran menyebutnya *mitsaqan ghalidzan* (QS al-Nisa'/4: 21). Penekanan yang tegas tentang makna ikatan perkawinan, bahwa ia adalah suatu ikatan yang kokoh, yang tidak boleh dirobek-robek dan dihancurkan. Pemahaman ayat ini sangat terkait dengan makna *mitsaqan* yakni piagam perjanjian, persetujuan dan ikatan yang meresap ke dalam jiwa dan sanubari.² Selain itu, perkawinan tidak lepas dari unsur-unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya, termasuk aspek '*ubudiyyah* (pengabdian/ibadah).

Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzan* dan mentaati perintah Allah swt. bertujuan untuk membina dan membentuk hubungan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam.³ Dalam Alquran tidak dijumpai satu ikatan perjanjian pun yang diberi penekanan dan predikat *mitsaqan ghalidzan*, selain dari ikatan perkawinan. Allah swt. memberi sebutan dan kualitas khusus pada ikatan perkawinan sebagai suatu piagam perjanjian yang kokoh,

¹Musthafa Kamal, et. al., *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 243.

²Mahmud Syalthut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, terj. Bustami dan Hamdani, *Akidah dan Syari'ah Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 109.

³H. S. A. Alhamdani, *Risalatun Nikah*, terj. Agus Salim, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1980), 68.

guna membedakannya dari bentuk perikatan atau perjanjian yang lain.⁴ Jika perjanjian yang lain seperti jual beli atau perjanjian antar bangsa oleh Alquran dikelompokkan dengan perjanjian biasa dengan sifat yang menonjolkan hubungan perdata dan materil, maka lain halnya dengan ikatan perkawinan.

Perjanjian pertalian manusia antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat dan hukum susila yang dibenarkan oleh Tuhan dapat disebut dengan pernikahan. Para pemeluk agama membenarkan pengesahan suatu hubungan didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sementara itu ada beberapa bagian orang tidak mendasarkan hal itu semata pada hukum ilahi, karena pernikahan dalam teori dan praktiknya merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami isteri untuk selamanya atau untuk masa tertentu. Persetujuan itu diakui oleh undang-undang atau adat didalam suatu masyarakat atau daerah yang membolehkannya, meskipun dalam menentukan kaidah pernikahan terdapat konsekuensi, namun perbedaan itu bukanlah perbedaan pendapat. Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi. Salah satu yang menghalangi pelaksanaan perkawinan adalah ketidakcocokan dalam penentuan waktu pernikahan yang menjadi sebuah tradisi pada suatu daerah.

Sebagai salah satu etnis yang ada di Indonesia, Gorontalo merupakan daerah yang kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat, sehingga dikenal dengan daerah adat. Gorontalo memiliki adat dan kebiasaan sendiri yang jelas tidak dapat dipisahkan dari adat dengan daerah lain di Indonesia, terutama dalam perkawinan. Adat perkawinan Gorontalo yang merupakan sebagian dari hukum adat Gorontalo yang mempunyai aspek penting terkait makna, urutan, proses pengiring, pelengkap dan sebagainya.⁵ Masyarakat Gorontalo memandang adat sebagai seperangkat norma

⁴Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet. II; Jakarta: UI Press. 1982), 41.

⁵Sofyan A.P Kau, *Islam Tradisi dan Kearifan Lokal Gorontalo* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2013), 84.

yang taat nilai dan aturan sebagai hasil dari rancangan oleh para pendahulu. Adat dibuat untuk mengatur bagaimana hubungan tingkah laku manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan alam sekitar dan yang lainnya.

Eksistensi adat sebagai landasan hidup dan juga norma pada masyarakat Gorontalo, namun pengaruhnya saat ini sudah mulai berkurang. Meskipun masih tetap dilaksanakan hanya pada acara-acara tertentu saja seperti khitanan, perkawinan, penyambutan tamu, penganugerahan gelar adat, pemakaman dan yang lainnya. Jika dalam pelaksanaan acara-acara tersebut, masyarakat tidak melaksanakannya secara adat, maka tidak ada sanksi atau denda yang dihukumkan kepada masyarakat, karena tidak ada hukum atau sanksi secara tertulis dalam hukum adat Gorontalo. Kesemuanya hanyalah kepercayaan-kepercayaan orang-orang terdahulu yang bisa dianggap tahayyul.⁶

Selain sebagai masyarakat adat, kepercayaan terhadap nenek moyang atau leluhur masih sangat kental dan melekat pada sebagian masyarakat Gorontalo, terutama dalam hal perkawinan. Sebagian besar masyarakat Gorontalo memiliki penanggalan yang mereka yakini dalam menentukan waktu yang baik dan tidak baik dalam pelaksanaan perkawinan. Penanggalan yang dimaksud seperti jam baik, tanggal yang baik, hari yang baik dan bulan yang baik. Penanggalan ini dipegang teguh oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan adat, yaitu Ketua Adat dan para Pemangku Adat Gorontalo.⁷ Olehnya itu, dalam prosesi perkawinan masyarakat Gorontalo, keluarga calon pengantin akan mendatangi Ketua Adat untuk meminta arahan terkait waktu pelaksanaan perkawinan yang dianggap baik dengan harapan memberikan kebaikan dalam rumah tangga calon pengantin kedepannya.

Kegiatan menentukan waktu baik dalam pelaksanaan perkawinan dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan senantiasa menyandarkan penanggalan penghitungan waktu berdasarkan pada bulan hijriah,

⁶Tim Penyusun, *Beberapa Aspek Adat Daerah Gorontalo* (Gorontalo: Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Gorontalo Kerjasama FKIP Universitas Sam Ratulangi di Gorontalo, 1985), 80.

⁷Kau, *Islam Tradisi dan Kearifan Lokal Gorontalo*, 187. Lihat juga Yowan Tamu dan Amirudin Dako, "The Season Calender System of Gorontalo Society: Socio-Cultural Analysis Based on Local Wisdom and Appropriate Technology," *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 10, no. 1 (2018): 101-111.

baik dalam hal aqidah atau keyakinan maupun adat dan kebiasaan. Perhitungan para leluhur, nenek moyang atau orangtua terdahulu bahwa ada beberapa waktu menurut kepercayaan masyarakat Gorontalo disebut dengan *hulalo toto'owolia* (bulan yang saling bertolak belakang), misalnya Muharram, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, dan Syawal. Bulan-bulan tersebut masih diyakini dan dipercayai sebagai bulan-bulan yang tidak baik dalam melaksanakan perkawinan. Selain itu, ada bulan yang dianggap baik dan paling disukai, yaitu Shafar, Jumadil Awal, Sya'ban, Ramadhan, Dzulqaidah dan Dzulhijjah.

Walaupun demikian terdapat juga perkawinan yang dilakukan pada waktu (bulan) yang dianggap tidak baik oleh masyarakat di Kecamatan Telaga. Sebagaimana data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga diperoleh informasi pasangan calon pengantin yang melaksanakan pernikahan pada tahun 2023 Masehi (1444 H/1445 H), yaitu 40 pasangan calon pengantin, dengan rincian pada Bulan Muharram sebanyak 15 pasangan calon pengantin; Bulan Rabi'ul Awal sebanyak 6 pasangan calon pengantin; Bulan Rabi'ul Akhir sebanyak 9 pasangan calon pengantin; Bulan Jumadil Awal sebanyak 8 pasangan calon pengantin.

Beberapa penelitian terkait waktu-waktu baik untuk melakukan kegiatan penting telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti penelitian Tamu dan Dako bahwa masyarakat Gorontalo memiliki kalender musim sebagai bentuk kearifan lokal dalam melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, seperti musim tangkap ikan laut, musim hajatan, dan musim tanam.⁸ Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Bahmid, Ishak dan Samsudin bahwa masyarakat muslim Kota Gorontalo secara turun temurun telah menerapkan budaya pemilihan hari baik untuk perkawinan dengan berpedoman pada *tajul muluk* yang telah menjadi pedoman dalam penentuan hari baik serta untuk menghindari hari naas kecil (*lowanga*) dan waktu naas besar (*kalisuwa*).⁹

Penelitian lainnya bahwa salah satu adat istiadat Jawa yang dilakukan sebelum pernikahan adalah menentukan atau mencari hari baik Weton atau Neptu

⁸Tamu dan Dako, "The Season Calender System of Gorontalo Society..."

⁹Abdurrahman Abubakar Bachmid, Ajub Ishak, dan Titin Samsudin, "Budaya Memilih Hari Baik dalam Pernikahan Terhadap Kelanggengan Rumah Tangga," *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 1-17.

bagi kedua mempelai berdasarkan Primbon Jawa.¹⁰ Pada sebagian masyarakat muslim Dayak Ngaju memiliki kebiasaan dalam penentuan hari baik atau tanggal perkawinan dengan cara melihat bentuk keadaan bulan yang ada di langit.¹¹ Secara spesifik adanya pantangan melakukan hajatan pernikahan adat Jawa pada bulan *suro* (Muharram).¹² Penentuan waktu baik pada hari pernikahan juga menjadi tradisi pada masyarakat di Kabupaten Jenepono Sulawesi Selatan yang dikenal dengan istilah *a'pa'tantu allo baji*, di mana mengandung nilai pendidikan, nilai sosial budaya, nilai kekeluargaan, dan nilai religius.¹³ Masyarakat Tapanuli Tengah juga mengenal tradisi *jujuran* dalam penetapan hari menikah, di mana dibolehkannya dilakukan dalam bulan Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, namun kemudian mencari hari baik pernikahan dengan jangka satu pekan atau satu minggu.¹⁴

Mencermati hasil penelitian tersebut diketahui setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi dalam penentuan waktu baik dalam pernikahan yang dianalisis dalam berbagai perspektif yang berbeda. Adapun penelitian ini akan membahas tentang persepsi masyarakat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo terkait pantangan perkawinan pada bulan tertentu, namun realitasnya ada sebagian masyarakat tetap melaksanakan perkawinan pada bulan-bulan pantangan tersebut. Olehnya itu penelitian ini akan melengkapi beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya dengan penekanan terhadap persepsi masyarakat, khususnya di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

¹⁰Zulfa Miftahu Rohmah dan Ahmad Nurcholis, "Penentuan Hari Baik Pernikahan dengan Menggunakan Tatal dalam Perspektif Sosiologi," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 5, no. 3 (2022): 110-131. Lihat juga Syamsuri dan Ilham Effendy, "Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon dari Sisi Istihsan," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 27-43.

¹¹Muhammad Taufik, "Penentuan Hari Baik dalam Pernikahan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya," *Skripsi* (Palangka Raya: Insitut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022).

¹²Siti Hartatiningsih, Sumarjoko, dan Hidayatun Ulfa, "Fenomena Pantangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung)," *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 1, no. 2 (2022): 68-78.

¹³Rini Haryati, "Tradisi *A'pa'tantu Allo Baji* (Penentuan Hari Baik) Pernikahan di Desa Camba-Camba Kecamatan Batang Kabupaten Jenepono," *Social Landscape Journal* (2001), <https://eprints.unm.ac.id/19525/>

¹⁴Elma Ariska Sitompul, "Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau dari Hukum Islam," *Skripsi* (Padangsidempuan: Insitutut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2021).

B. Kalender Penentuan Waktu-Waktu Baik dan Waktu-Waktu Naas dalam Pelaksanaan Tradisi Masyarakat Suku Gorontalo

Suku Gorontalo merupakan masyarakat penghuni asli bagian Utara Pulau Sulawesi yang awalnya bagian dari Provinsi Sulawesi Utara dan menjadi provinsi sendiri pada tahun 2000 dengan nama Provinsi Gorontalo.¹⁵ Mayoritas masyarakat penduduknya adalah etnis/suku Gorontalo yang memeluk agama Islam dengan kuat dan dapat dilihat dalam tradisi adat yang banyak mengandung unsur Islami. Ini dikuatkan dengan falsafah daerah Gorontalo, *aadati hula-hula'a to sara'a, sara'a hula-hula'a to kitabullah* (adat bertumpu pada syara', syara' bertumpu pada kitabullah).¹⁶ Inilah kemudian menunjukkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Gorontalo sangat religius dan penuh tatanan nilai-nilai kearifan lokal yang luhur.

Salah satu daerah di Provinsi Gorontalo adalah Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo yang didiami penduduk sebanyak 23.788 jiwa pada tahun 2022,¹⁷ dengan mayoritas penduduknya beragama Islam sebanyak 99,56% pada tahun 2016.¹⁸ Dengan jumlah penduduk yang mayoritas Islam ini bersinergi dengan segala aktifitas kehidupan masyarakatnya, misalnya dalam prosesi perkawinan yang terdapat nilai-nilai tradisi Gorontalo.

Istilah adat istiadat atau kebiasaan mengacu pada tata kelakuan yang kekal dan turun menurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dalam pola-pola perilaku masyarakat. Adapun makna lainnya adat-istiadat disebut sebagai suatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara terus menerus hingga akhirnya melekat, dipikirkan dan dipahami oleh setiap orang tanpa perlu penjabaran. Koentjaraningrat dalam Rato menjelaskan wujud kebudayaan,

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo*.

¹⁶Amiruddin Y. Dako dan Yowan Tamu, *Kalender Musim Masyarakat Gorontalo* (Cet. I; Gorontalo: UNG Press, 2016), <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/3908/Buku-Kalender-Musim-Masyarakat-Gorontalo.pdf>

¹⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo, *Kecamatan Telaga dalam Angka; Telaga Subdistrict in Figures 2023* (Limboto: BPS Kabupaten Gorontalo, 2023).

¹⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo, "Persentasi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Gorontalo, 2016," dalam <https://gorontalokab.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mjc1IzE=/persentasi-jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kabupaten-gorontalo--2016.html>

yaitu: *pertama*, wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai atau norma; *kedua*, wujud kebudayaan sebagai aktivitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat; dan *ketiga*, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia,¹⁹ tak terkecuali dalam penentuan waktu dalam tradisi perkawinan pada daerah tertentu, misalnya Kabupaten Gorontalo.

Pedoman penentuan hari baik mengacu pada sistem kalender Qomariah yang terbagi dalam 12 bulan, yaitu (1) Muharam, (2) Safar, (3) Rabi'ul Awal, (4) Rabi'ul Akhir, (5) Jumadil Awal, (6) Jumadil Akhir, (7) Rajab, (8) Sya'ban, (9) Ramadhan, (10) Syawal, (11) Dzulqaidah, dan (12) Dzulhijjah.²⁰ Bulan-bulan Qamariah tersebut oleh H. Buulu disusun dengan nama Kalender Tajul Muluk Gorontalo (ditulis tangan kembali oleh M. Aliwu pada 17 Juni 1987 di Dutulanaa, Limboto Kabupaten Gorontalo) seperti berikut ini:

Tabel 1
Tajul Muluk Penentuan Bulan Hijriyah yang Baik

No	Bulan Hijriyah	Alamat Kejadian	Keterangan
1	Muharram	Beroleh penyakit dan huru hara di dapur	
2	Shafar	Beroleh ilmu banyak	*
3	Rabi'ul Awal	Beroleh kematian dan rugi harta	
4	Rabi'ul Akhir	Beroleh kesukaran atau keras kesakitan	
5	Jumadil Awal	Beroleh harta dan hamba sahaya	*
6	Jumadil Akhir	Beroleh penyakit dan jatuh miskin	
7	Rajab	Beroleh perkelahian dan penyakit	
8	Sya'ban	Beroleh kemuliaan dunia akhirat	*
9	Ramadhan	Beroleh harta dan ilmu	*
10	Syawal	Beroleh penyakit dan kesukaran	
11	Dzulqaidah	Beroleh harta, hamba sahaya, ilmu dan sahabat	*
12	Dzulhijjah	Beroleh anugerah Allah, emas dan perak, padi banyak, sapi atau kerbau dan lain-lain yang halal	*

Berdasarkan tabel 1 tersebut diketahui bahwa bulan-bulan Qamariah yang tidak memiliki tanda bintang (*) diyakini bulan yang tidak baik (Muharram, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jumadil Akhir, Rajab, dan Syawal), sedangkan bulan-bulan Qamariah yang memiliki tanda bintang (*) diyakini bulan yang baik (Shafar, Jumadil Awal, Sya'ban, Ramadhan, Dzulqaidah dan Dzulhijjah). Olehnya itu sebagian masyarakat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo menjadikannya

¹⁹Dominkus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)* (Surabaya: Laksabang Yustisia, 2011), 158.

²⁰Dako dan Tamu, *Kalender Musim Masyarakat Gorontalo*.

sebagai pedoman dalam melangsungkan pernikahan dan mendirikan atau membangun rumah.

Selanjutnya dalam Kalender Tajul Muluk Bulan Qamariyah tersebut mengandung hari-hari baik dan hari-hari naas. Penentuan hari-hari baik mengacu pada konsep yang dikenal dengan *Lowanga* dan *Kalисуwa*. Secara harafiah, *lowanga* diartikan sebagai hari naas atau sial. Sebagian lainnya menafsirkan *lowanga* sebagai hari kosong/tidak mendapat apa-apa. Sedangkan *kalисуwa* dimaknai sebagai hari kelesuan, dan sebagian masyarakat lainnya mengartikan sebagai hari “kalah suara.” *Kalисуwa* biasanya hanya berselisih satu hari dengan hari *lowanga*. Pada kedua hari tersebut, semua aktifitas yang bersejarah atau yang memiliki nilai penting biasanya tidak dilaksanakan, atau sedapat mungkin pelaksanaannya menghindari kedua hari dimaksud.²¹ Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Tajul Muluk Kalender Pembagian Bulan Waktu Baik dan Waktu Naas

Kalender Pembagian Bulan Waktu Baik dan Waktu Naas								
No	Bulan Hijriyah	Hari Naas Kecil (Lowanga)	Tanggal Hijriyah Naas Besar (Kalисуwa)	Tanggal Hijriyah 1-6	Tanggal Hijriyah 7-12	Tanggal Hijriyah 13-18	Tanggal Hijriyah 19-24	Tanggal Hijriyah 25-30
1	Muharram	Ahad	12	Untung	Berani	Mati	Sukar	Kosong
2	Shafar	Rabu	10	Sukar	Kosong	Untung	Berani	Mati
3	Rabi'ul Awal	Jumat	4	Untung	Berani	Kosong	Mati	Kosong
4	Rabi'ul Akhir	Selasa	28	Mati	Sukar	Kosong	Untung	Berani
5	Jumadil Awal	Kamis	18	Kosong	Untung	Sukar	Berani	Sukar
6	Jumadil Akhir	Sabtu	2	Untung	Berani	Kosong	Mati	Sukar
7	Rajab	Jumat	8	Mati	Untung	Untung	Berani	Sukar
8	Sya'ban	Kamis	26	Berani	Sukar	Kosong	Kosong	Mati
9	Ramadhan	Selasa	27	Untung	Berani	Mati	Sukar	Mati
10	Syawal	Sabtu	2	Untung	Berani	Sukar	Kosong	Sukar
11	Dzulkaidah	Senin	28	Sukar	Mati	Untung	Berani	Kosong
12	Dzulhijjah	Rabu	2	Untung	Berani	Mati	Sukar	Kosong

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa kalender pembagian bulan atas 5 bagian (tanggal) yang selalu berganti-ganti dalam tiap-tiap bulan Hijriyah. Menurut keterangan dari *Kitab Tajul Muluk* Gorontalo menyatakan waktu naas kecil (*lowanga*) berlaku dalam setiap bulan sebanyak 4 kali dan dimulai dari waktu Subuh sampai waktu Dzuhur. Sedangkan waktu naas besar (*kalисуwa*) hanya berlaku 1 kali

²¹Dako dan Tamu, *Kalender Musim Masyarakat Gorontalo*.

dalam setiap bulan dan dimulai dari waktu Subuh sampai waktu Maghrib.²² Penentuan *lowanga* mengacu pada rumusan: *arajusekasajukasesasenra* yang merupakan singkatan dari nama-nama hari *lowanga* untuk 12 bulan dalam kalender Hijriyah, yaitu: (1) a = ahad; (2) ra = rabu; (3) ju = jumat; (4) se = selasa; (5) ka = kamis; (6) sa = sabtu; (7) ju = jumat; (8) ka = kamis; (9) se = selasa; (10) sa = sabtu; (11) sen = senin; (12) ra = rabu. Penjelasannya angka didalam kurung menyatakan bilangan bulan dalam sistem kalender Hijriyah dan suku kata sesudah bilangan dalam tanda kurung menyatakan nama hari *lowanga*-nya. Misalnya untuk bulan (1) Muharam, *lowanga* jatuh pada hari ahad (minggu).²³

Penentuan *lowanga* ini menurut penuturan *Panggoba* (ahli perbintangan) didasarkan atas kejadian besar yang pernah terjadi sebelumnya menurut ingatan nenek moyang suku Gorontalo dan terus diyakini dan ditulis sampai sekarang. Sedangkan penentuan *kalisuwa* biasanya ditetapkan 1 hari setelah *lowanga*, misalkan sekarang bulan (7) Rajab, maka *lowanga* jatuh pada bilangan 7 = jumat. Kemudian *kalisuwa*-nya adalah hari berikutnya, yaitu Sabtu. Pendapat lain menyatakan bahwa penetapan *kalisuwa* merujuk ke posisi bulan di langit. Dari tanggal 1-5 bulan di langit (Hijriah), maka *kalisuwa* mendahului 1 (satu) hari sebelum *lowanga*, misalnya *lowanga* bulan Muharam adalah hari ahad, maka dari tanggal 1-15 Muharam *kalisuwa* jatuh pada hari Sabtu, dan setelah tanggal 15 Muharam, maka *kalisuwa* jatuh pada hari Senin.²⁴

Penentuan waktu baik pada ritual upacara sakral merupakan salah satu khasanah kekayaan Nusantara Indonesia, tak terkecuali di Gorontalo. Olehnya itu dalam hal-hal tertentu, seperti melangsungkan pernikahan, membangun atau mendirikan rumah bagi masyarakat Suku Gorontalo sangatlah memegang teguh penentuan waktu-waktu tersebut dalam kalender Hijriyah. Sebagaimana dikutip dari *Buku Kalender Musim Masyarakat Gorontalo* karangan Dako dan Tamu yang dapat dilihat pada tabel 3 dan tabel 4 berikut ini:

²²Bachmid, Ishak, dan Samsudin, "Budaya Memilih Hari Baik dalam Pernikahan Terhadap Kelanggengan Rumah Tangga."

²³Dako dan Tamu, *Kalender Musim Masyarakat Gorontalo*.

²⁴*Ibid.*

Tabel 3
Kalender Musim Hajatan Kawin dan Bangun Rumah
Pada Masyarakat Suku Gorontalo

Kalender Musim Hajatan Kawin dan Bangun Rumah												
Hajat/Bulan	Muharram	Shafar	Rabiul Awal	Rabiul Akhir	Jumadil Awal	Jumadil Akhir	Rajab	Sya'ban	Ramadhan	Syawal	Dzulkaidah	Dzulhijjah
Lowanga	Ahad	Rabu	Jumat	Selasa	Kamis	Sabtu	Jumat	Kamis	Selasa	Sabtu	Senin	Rabu
Kawin	Tiada nufakat, mati segera	Afiat baik	Segera bercerai (mati)	Berke-lahi	Dukacita kemudia n cerai	Mendapat harta	Men-dapat anak	Amat baik dan nikmat	Dapat anak durhaka kepada Allah Ta'ala	Papa	Kesakitan	Amat baik dan baik segera yang dibuat
Bangun Rumah	Banyak huru hara	Mulia, baik, ber-oleh nikmat, tiada putus asa, rejeki	Kesu-karan, tidak ber-oleh rejeki, kema-tian	Maha baik, sentosa, suka cita	Maha baik, beroleh rejeki, sejuk	Terlalu jahat, perkelahian, berbantah-bantahan	Ter-lalu jahat, bertikam, berkelahi, kchi-langan	Maha baik, beroleh rejeki, harta, emas, dan perak	Maha baik, beroleh rejeki, harta, emas, dan perak	Jahat, ter-bakar, kehi-langan	Sekalian orang kasihan	Amat baik, beroleh harta dan hamba sahaya

Tabel 4
Penentuan Bulan Baik Membangun Rumah dan Menikah
Pada Masyarakat Suku Gorontalo

No	Nama Bulan	Nahas		Baik dan Jahat Untuk		Putaran Naga
		Hari	Thn/Tgl	Kawin	Bangun Rumah	
1	Muharram	Ahad	28	Tiada mufakat, mati segera	Banyak huru-hara	Kepala: Barat Ekor: Timur Perut: Selatan Belakang: Utara
2	Shafar	Rabu	10	Afiat baik	Mulia, baik, beroleh nikmat, tiada putus asa, rejeki	
3	Rabiul Awal	Jumat	4, 14	Segera bercerai (mati)	Kesukaran, tidak beroleh rejeki, kematian	
4	Rabiul Akhir	Selasa	8	Berke-lahi	Maha baik, sentosa, sukacita	Kepala: Selatan Ekor: Utara Perut: Timur Belakang: Barat
5	Jumadil Awal	Kamis	22	Dukacita kemudian cerai	Maha baik, beroleh rejeki, sejuk	
6	Jumadil Akhir	Sabtu	20, 22	Mendapat harta	Terlalu jahat, perkelahian, berbantah-bantahan	
7	Rajab	Jumat	12	Dapat anak amat kekal	Terlalu jahat, bertikam, berkelahi, kehilangan	Kepala: Timur Ekor: Barat Perut: Utara Belakang: Selatan
8	Sya'ban	Kamis	29	Amat baik dan nikmat	Maha baik, beroleh rejeki, harta, emas dan perak	
9	Ramadhan	Selasa	27	Dapat anak durhaka pada Allah Ta'ala	Maha baik, beroleh harta, harta, emas dan perak	
10	Syawal	Sabtu	28	Papa	Jahat, terbakar, kehilangan	Kepala: Utara Ekor: Selatan Perut: Barat Belakang: Timur
11	Dzulkaidah	Senin	28	Kesakitan	Sekalian orang kasihan	
12	Dzulhijjah	Rabu	28	Amat baik dan baik segera yang dibuat	Amat baik, beroleh harta dan hamba sahaya	

Berdasarkan tabel 3 dan tabel 4 diketahui bahwa waktu yang baik untuk melangsungkan pernikahan, yaitu (1) hari Rabu bulan Shafar, (2) hari Sabtu bulan Jumadil Akhir, (3) hari Jumat bulan Rajab, (4) hari Kamis bulan Sya'ban, dan (5) hari Rabu bulan Dzulhijjah. Sedangkan waktu yang baik untuk membangun rumah, yaitu (1) hari Rabu bulan Shafar, (2) hari Selasa bulan Rabiul Akhir, (3) hari Kamis bulan Jumadil Awal, (4) hari Kamis bulan Sya'ban, (5) hari Selasa bulan Ramadhan, dan (6) hari Rabu bulan Dzulhijjah.

C. Persepsi Masyarakat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo terhadap Pantangan Melaksanakan Perkawinan pada Bulan Tertentu

Gorontalo adalah suku bangsa terbesar di wilayah Utara pulau Sulawesi hingga ke kawasan Teluk Tomini dan sekitarnya. Suku Gorontalo khususnya di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dalam kegiatan yang menyangkut kehidupan masa mendatang sering menyandarkan penanggalan berdasarkan bulan Hijriyah. Apalagi masyarakat Suku Gorontalo dalam menjalankan tradisinya senantiasa merujuk kepada ajaran agama (Kitabullah) yang diperkuat dengan falsafah daerah *aadati hula-hula'a to sara'a, sara'a hula-hula'a to kitabullah* (adat bertumpu pada syara', syara' bertumpu pada Kitabullah).

Semua agama memandang semua hari, jam, bulan dan tahun sama saja tidak ada masalah. Namun, terdapat keunikan tersendiri pada perhitungan para leluhur Suku Gorontalo. Mereka mengenal adanya istilah yang disebut *hulalo totowuliya* yang terdiri dari Rabiul Awal - Rabiul Akhir, Jumadil Awal - Jumadil Akhir, dimana pada bulan-bulan tersebut dipandang sebagai bulan yang tidak baik untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini disandarkan pada pemahaman bahwa bulan yang terbolak balik itu tidak baik, sehingga persepsi ini turut mempengaruhi pola pikir masyarakat Suku Gorontalo yang berangkat dari pengalaman leluhur, khususnya masyarakat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

Tujuan utama melaksanakan perkawinan adalah mencari keberuntungan dan keharmonisan rumah tangga, tentunya pelaksanaannya harus melalui pemikiran yang matang dan terarah. Oleh sebab itu mereka menetapkan, tanpa membatasi bulan-bulan bolak balik, bahwa bulan yang terbaik untuk melaksanakan perkawinan adalah bulan Sya'ban dan Dzulhijah. Bulan-bulan lainnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan perjalanan bintang dan hari-hari nahas. Para pemangku adat juga tidak selalu menekan dari segi bulan, tetapi lebih banyak melihat dari segi kesempurnaan perkawinan. Oleh karenanya hal itu diserahkan untuk melaksanakannya pada bulan-bulan terbaik.²⁵

²⁵Medi Botutihe dan Parha Dulima, *Tata Upacara Adat Perkawinan* (Limboto: Mbu'i Bungale, 2006), 228.

Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materil, akan tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam sanubari. Allah swt. menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami istri) dalam sebuah ikatan perkawinan dalam sebuah mahligai rumah tangga guna mewujudkan keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah* (rasa kasih dan sayang) (QS al-Rum/30: 21) yang merupakan kebutuhan batin antara suami istri tersebut. Selain itu perkawinan hendaklah membawa kesenangan dalam kebersamaan, bahkan lebih jauh mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan dalam keluarga.

Pada sebagian masyarakat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo masih menyakini keharmonisan kehidupan rumah tangga dipengaruhi juga faktor penentuan waktu ketika melangsungkan pernikahan. Berdasarkan sampel sebanyak 200 responden melalui penyebaran angket (*google form*) diperoleh data bahwa yang menjawab yakin sebanyak 120 responden (60%); ragu-ragu sebanyak 20 responden (10%); dan tidak yakin sebanyak 60 responden (30%). Adapun perbedaan jawaban ini dikarenakan dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan pemahaman keagamaan masing-masing responden.

Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Effendi Ina Napi, salah seorang *Utoliya* (Pemangku Adat) di Desa Pilohayanga Barat menjelaskan:

Semua bulan yang diciptakan Allah swt. itu baik, hanya saja sudah menjadi tradisi masyarakat, khususnya di Kecamatan Telaga dipercayai tidak boleh melangsungkan pernikahan pada bulan tertentu. Kepercayaan inilah yang turun menurun dari orang tua ke anak-anak mereka hingga sekarang di era modern. Bukan hanya untuk melaksanakan pernikahan, untuk hal-hal penting lainnya seperti: membeli barang baru, mendirikan rumah, bekerja untuk pertama kali, bepergian jauh, meggarap sawah dan hal penting lainnya, kepercayaan masyarakat akan mendapat musibah.²⁶

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa sampai saat ini masyarakat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo masih meyakini adanya dampak apabila melaksanakan perkawinan pada bulan tertentu, sehingga masyarakat memilih untuk

²⁶Effendi Ina Napi, *Utoliya* (Pemangku Adat), *Hasil Wawancara*, di Desa Pilohayanga Barat, tanggal 8 Desember 2023.

tidak melaksanakan pernikahan pada bulan-bulan tertentu, dan ini menjadi salah satu budaya Suku Gorontalo yang tidak lupuk termakan zaman.

Walaupun itu merupakan keyakinan oleh nenek moyang mereka dari zaman dahulu dan masih dianut dan berjalan sampai saat ini oleh sebagian masyarakat walaupun zaman sudah modern. Namun tradisi menikah pada bulan-bulan yang dilarang tetap juga dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo dengan jawaban menikah sebanyak 53 responden (26,5%) dan tidak menikah sebanyak 147 responden (73,5%). Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan Daud Halukoi, Imam Wilayah Desa Dulohupa yang menyatakan:

Pada dasarnya dalam ajaran Islam, semua bulan itu baik, masyarakat Gorontalo menghargai bulan itu karena Islamlpun menghargai bulan itu. Alasan mereka tidak melangsungkan pernikahan pada bulan tertentu karena larangan orang tua. Mereka tidak mengimani hal itu, hanya mempercayainya, dan itu sudah sejak dari dahulu dan merupakan tradisi tetapi sekarang banyak orang tidak percaya karena buktinya sudah ada yang menikah di bulan-bulan tertentu, termasuk saya menikah pada bulan Jumadil Awal, tetapi *alhamdulillah* tidak ada masalah sampai saat ini. Hanya saja kepercayaan orang tua terdahulu ketika menikah di bulan *totouliya* tidak akan harmonis rumah tangga. Saya rasa itu tergantung kepada pasangan suami istri membina rumah tangganya.²⁷

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa bagi masyarakat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo yang tetap melaksanakan pernikahan pada bulan-bulan pantangan menyakini dan percaya bahwa kebahagiaan rumah tangga itu kembali pada niat murni setiap pasangan suami istri untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis, bukan berdasarkan pada bulan, hari atau penanggalan kalender yang dianut oleh sebagian masyarakat suku Gorontalo.

Di sisi lain, Islam sendiri tidak mengatur lebih dalam tentang larangan pada pelaksanaan perkawinan berdasarkan penanggalan di bulan-bulan tertentu. Namun masyarakat adat Gorontalo masih terus meyakini tatanan norma yang telah menjadi kebiasaan dan adat Gorontalo. Pemahaman ini masih ada dan terus melekat pada masyarakat, di mana sebagian masyarakat pun percaya sebagai wujud dari penghormatan kepada para leluhur terdahulu. Sebagaimana sebaran hasil angket

²⁷Daud Halokoi, Imam Wilayah Desa Dulohupa, *Hasil Wawancara*, di Desa Dulohupa, tanggal 11 Desember 2023.

tentang pentingnya penghormatan tradisi leluhur, yaitu responden yang menjawab penting sebanyak 142 responden (71%), ragu-ragu sebanyak 58 responden (29%), dan yang menjawab tidak penting tidak ada (0%). Hal ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Kifli Ali, Pegawai Syara Desa Mongolato bahwa:

Larangan menikah di bulan-bulan *lowanga* menjadi kepercayaan sejak dahulu dari nenek moyang daan masih melekat sampai saat ini oleh sebagian masyarakat Telaga ini. Demi menghindari segala sesuatu yang akan terjadi saya tetap mengikuti orang tua terdahulu karna menjaga lebih baik. Menurut saya pendapat orang tua tidak ada yang salah karena itu belajar dari pengalaman mereka. Pernikahan itu momen yang sangat penting dan sakral. Jadi harus benar-benar dipikirkan dan jangan mengabaikan hal itu begitu saja dengan alasan zaman sekarang sudah modern. Namun hal itu juga kembali lagi kepada keyakinan masing-masing.²⁸

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa sampai saat ini masyarakat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo masih meyakini adanya dampak apabila melaksanakan perkawinan pada bulan tertentu, sehingga masyarakat memilih untuk tidak melaksanakan pernikahan pada bulan-bulan tertentu, dan ini menjadi alah satu budaya yang tidak lupuk termakan zaman. Meski itu merupakan keyakinan oleh nenek moyang mereka dari zaman dahulu, namun masih dianut dan berjalan sampai saat ini oleh sebagian masyarakat walaupun zaman sudah modern. Di sinilah juga eksistensi ajaran Islam yang tidak kosong terhadap kearifan lokal suatu daerah.

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya adalah manusia. Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat untuk manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam.²⁹

Islam sendiri merupakan agama yang toleran, tidak serta merta menghilangkan adat atau kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun dari

²⁸Kifli Ali, Pegawai Syara Desa Mongolato, *Hasil Wawancara*, di Desa Mongolato, tanggal 15 Desember 2023.

²⁹Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 58.

nenek moyang terdahulu hingga generasi-generasi penerus, dalam hal penentuan boleh tidaknya suatu kebiasaan atau adat dalam masyarakat pun Islam sangat hati-hati dalam menetapkan. Dalam hal ini hukum Islam melihat suatu kebiasaan atau adat dalam masyarakat dari segi haram, mewajibkan, celaan, anjuran, atau mubah dalam pelaksanaannya karena dalam ajaran Islam pun diajarkan norma norma dalam beragama.³⁰

Masalah terhadap pantangan melangsungkan pernikahan pada bulan tertentu ada kaitannya dengan *urf*. Mustafa Ahmad al-Zarqa menjelaskan *urf* merupakan bagian dari adat. Adat lebih umum dari *urf*, dan di kalangan ulama *ushul fiqh* membedakan antara adat dan *urf*. Adat adalah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang menurut akal, maka tidak dinamakan adat. Sedangkan *urf* dalam definisinya adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan.³¹

Jika dilihat dari segi objeknya, pernikahan pada bulan pada masyarakat tertentu (Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo) masuk dalam *al-urf al-amali*, yaitu kebiasaan masyarakat atau perbuatan yang biasa dilakukan dalam hubungan muamalah keperdataan. Maksudnya dengan perbuatan yang biasa dilakukan karena perbuatan yang dilakukan tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Sedangkan dari segi cakupannya, pernikahan pada bulan tertentu termasuk dalam *al-urf al-khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah tertentu. Dalam hal ini merupakan tradisi bagi masyarakat Gorontalo di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.

Selain itu, jika apa yang menjadi sebab larangan perkawinan tetap dilaksanakan, maka status perkawinan tersebut batal atau menjadi haram dilaksanakan. Terdapat dua hal yang menjadi larangan dalam perkawinan, yaitu *muabbad* (larangan abadi) dan *muaqqat* (larangan dalam waktu tertentu). Maksud dari larangan ini adalah tidak boleh melakukan perkawinan, baik dari pihak

³⁰Kau, *Islam Tradisi dan Kearifan Lokal Gorontalo*.

³¹Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), 137-138.

perempuan maupun laki-laki untuk saling kawin. Adanya larangan untuk melakukan perkawinan merupakan salah satu bentuk penghalang untuk melakukan perkawinan. Jika sudah ada larangan berarti tidak boleh melakukan akad nikah bagi mereka yang jelas tidak boleh menikah, apalagi larangan yang bersifat selamanya, dan boleh jadi pelarangan tersebut bisa jadi berubah karena sifat pelarangan untuk sementara waktu saja (dalam keadaan dan waktu tertentu) suatu ketika bila keadaan dan waktu berubah, maka boleh melakukan perkawinan.³²

Mengenai pantangan menikah pada bulan tertentu adalah larangan yang dipatuhi, dihargai, diketahui, difahami dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat, sehingga aturan ini termasuk dalam norma atau aturan adat istiadat yang mengatur tatanan kehidupan mereka. Kebiasaan ini telah turun temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka sejak zaman dahulu. Kebiasaan masyarakat yang masih sangat kuat atas tradisi dan kepercayaan terhadap suatu hal yang terjadi, maka mereka mengaitkan kejadian yang menimpa keluarga mereka tersebut merupakan dampak akibat melanggar pernikahan pada bulan tertentu.

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo sebelum menggelar pernikahan, biasanya akan melakukan penanggalan hari baik terlebih dahulu guna menentukan pelaksanaan pernikahan agar terhindari dari marabahaya. Sebagaimana hasil sebaran angket terkait mendatangi tokoh adat untuk meminta petunjuk terkait waktu pelaksanaan menikah, yaitu responden yang menjawab mendatangi sebanyak 152 responden (76%), ragu-ragu sebanyak 15 responden (7,5%), dan tidak mendatangi sebanyak 33 responden (16,5%). Hal ini juga diungkapkan oleh Yunus Kadir, *Baate* (Pemangku Adat) Kecamatan Telaga menyatakan:

Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi masyarakat Gorontalo, dimana tidak boleh melangsungkan pernikahan pada bulan-bulan tertentu yang diyakini berdampak yang tidak baik pada kehidupan perkawinan atau rumah tangga setelah menikah. Ada waktu yang tidak baik, disebut dengan istilah *lowanga* (setengah hari) dan *kalisuwa* (seharian penuh). Pada waktu-waktu ini, para orangtua terdahulu percaya dan sepakat tidak boleh melakukan hal-hal baru,

³²Ajub Ishak, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia dan Praktek Perkawinan Dalam Bingkai Adat Gorontalo* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2014), 48.

seperti menikah dan membangun rumah baru. Sebenarnya semua waktu itu sama, akan tetapi kita sebagai orang Gorontalo tidak bisa meninggalkan hal tersebut. Adanya keyakinan masyarakat tentang mitos-mitos tersebut tidak terlepas dari ajaran atau doktrin yang ditanamkan oleh nenek moyang dan diterima secara turun-temurun. Biasanya sebelum melangsungkan pernikahan mereka menanyakan terlebih dulu hari dan bulan yang baik kepada tokoh adat. Masyarakat takut salah jika pelaksanaan nikah itu jatuh pada bulan yang dilarang yang akan mengakibatkan pernikahan itu tidak akan awet dan akan terjadi sebuah musibah yang akan menimpahnya.³³

Hasil sebaran angket terkait kejadian naas yang menimpa masyarakat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo (pribadi atau keluarga) dikarenakan menikah pada bulan-bulan pantangan diperoleh informasi, yaitu menjawab pernah mengalami sebanyak 79 responden (39,5%); ragu-ragu sebanyak 53 responden (26,5%), dan tidak pernah mengalami sebanyak 68 responden (34%).

Berdasarkan hal tersebut diketahui sebagian besar masyarakat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo masih berpegang teguh pada kepercayaan nenek moyang terdahulu. Kepercayaan mereka terhadap suatu hal yang terjadi, maka mereka mengaitkan kejadian yang menimpa keluarga mereka merupakan dampak akibat melangsungkan pernikahan pada bulan tertentu. Sebenarnya boleh saja karena tidak ada aturan yang mengenai larangan nikah baik dalam hukum Islam. Boleh menikah pada bulan tertentu asal telah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah. Akan tetapi masyarakat tidak bisa meninggalkan hal tersebut karena akan mengakibatkan pernikahan tidak akan awet dan akan terjadi musibah yang akan menimpahnya.

Hasil wawancara dengan Ibrahim Mantawali, *Utoliya* (Pemangku Adat) Desa Pilohayanga Barat Kecamatan Telaga menjelaskan bahwa:

Kepercayaan tidak boleh melangsungkan pernikahan pada bulan tertentu itu sudah sejak dahulu. Sesungguhnya larangan menikah pada bulan tertentu itu bukan larangan, tetapi keyakinan. Kalau ada yang menikah pada bulan tertentu boleh saja dan dalam agama tidak ada yang melarang, akan tetapi tetap tergantung keyakinan seseorang, keyakinan orang pada prinsipnya tetap yakin pada Tuhan yang Maha Kuasa. Adat-adat seperti itu lama-lama sedikit demi sedikit juga berkurang. Kalau kita meningkatkan kualitas iman sebagai orang

³³Yunus Kadir, *Baatc* (Pemangku Adat) Kecamatan Telaga, *Hasil Wawancara*, di Kecamatan Telaga, tanggal 12 Desember 2023.

yang beriman, keterkaitan menurut Islam semua ini atas kehendak Allah. Namun sebagaimana masyarakat Telaga sampai saat ini masih menghormati keyakinan leluhur mereka.³⁴

Tradisi atau adat sangatlah identik dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat yang kental dengan tradisi atau kebiasaan merupakan usaha yang erat hubungannya dengan pembangunan bidang mental spritual untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya larangan menikah pada bulan tertentu bukanlah larangan, tetapi keyakinan yang dianut oleh sebagian masyarakat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Namun ini juga tergantung pada pribadi masing-masing, jika yakin dan pasrah kepada Allah swt., maka itu lebih baik, akan tetapi jika penuh keraguan, lebih baik jangan melaksanakan pernikahan.

Jika mencermati isi kandungan Alquran akan ditemukan ayat terkait jumlah penanggalan bulan dengan menyebutkan adanya 4 bulan yang dikategorikan haram. Sebagaimana firman Allah swt.:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتْلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (٣٦)

Terjemahnya:

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa (QS at-Taubah/9: 36).³⁵

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah swt. dalam 1 tahun ialah 12 bulan dengan mengikuti perputaran bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah sejak penciptaan alam ini, yaitu pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, yaitu 12 bulan tersebut, ada 4 bulan haram atau yang dimuliakan, yaitu

³⁴Ibrahim Mantawali, *Utoliya* (Pemangku Adat) Desa Pilohayanga Barat, *Hasil Wawancara*, di Desa Pilohayangan Barat, tanggal 19 Desember 2023.

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Samad: Jakarta Pusat, 2014), 192.

Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itulah ketetapan agama yang lurus, yaitu bahwa empat bulan yang dimuliakan itu sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh Allah dan menjadi syariat agama-Nya, maka janganlah kamu menzalimi dirimu, baik melakukan peperangan (QS al-Baqarah/2: 217), maupun perbuatan dosa lainnya, terlebih lagi dalam bulan yang empat itu, karena dosanya akan dilipatgandakan.³⁶

Dengan demikian bahwa adanya pantangan dalam menjalankan pernikahan bagi masyarakat Kecamatan Telaga Kabupaten Telaga dikarenakan antara lain:

1. Terdapat bulan baik yang dianjurkan selain bulan yang terdapat pantangan
2. Kebiasaan turun temurun yang telah menjadi budaya dan dijadikan sebagai tatanan norma kehidupan.
3. Terdapat sedikit perbedaan dalam pemahaman yang disandarkan pada keyakinan masing-masing orang.
4. Keteguhan yang dimiliki sebagian besar masyarakat yang terus diyakini hingga data ini terkait pantangan menikahkan pasangan pada bulan yang tidak dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan.
5. Tokoh adat dan tokoh masyarakat sangat berperan sebagai pelaksana perkawinan pada bulan-bulan tersebut sehingga menjadi pantangan apabila melanggar dari kebiasaan mereka dalam melaksanakan pernikahan diluar bulan bulan yang mereka anjurkan.

D. Kesimpulan

Sebagian besar masyarakat Gorontalo, khususnya yang ada di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo masih percaya dan meyakini pemahaman leluhur, terkait penanggalan dan perhitungan waktu yang baik maupun tidak baik sebelum melaksanakan pesta perkawinan yang dianggap sangat rentan dalam keberlangsungan hidup di masa mendatang.

Penggunaan kalender penanggalan waktu sebagai wujud penghormatan terhadap leluhur, dimana keyakinan ini masih ada dan sangat melekat pada

³⁶Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir Al-Wajiz* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2013)

masyarakat di Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Selain itu, sebagai ikhtiar untuk terhindar dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Pada dasarnya semua bulan itu baik untuk melangsungkan perkawinan. Namun kembali kepada kebiasaan yang dianut masyarakat sebagai bentuk tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- Alhamdani, H. S. A. *Risalatun Nikah*. Terj. Agus Salim. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1980.
- Bachmid, Abdurrahman Abubakar, Ajub Ishak, dan Titin Samsudin. "Budaya Memilih Hari Baik dalam Pernikahan Terhadap Kelanggengan Rumah Tangga." *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 1-17.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo. "Persentasi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Gorontalo, 2016," dalam <https://gorontalokab.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mjc1IzE=/persentasi-jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kabupaten-gorontalo--2016.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo. *Kecamatan Telaga dalam Angka; Telaga Subdistrict in Figures 2023*. Limboto: BPS Kabupaten Gorontalo, 2023.
- Botutihe, Medi, dan Parha Dulima. *Tata Upacara Adat Perkawinan*. Limboto: Mbu'I Bungale, 2006.
- Dako, Amiruddin Y., dan Yowan Tamu, *Kalender Musim Masyarakat Gorontalo*. Cet. I; Gorontalo: UNG Press, 2016. <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/3908/Buku-Kalender-Musim-Masyarakat-Gorontalo.pdf>
- Hartatiningsih, Siti, Sumarjoko, dan Hidayatun Ulfa. "Fenomena Pantangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung)." *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 1, no. 2 (2022): 68-78.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1996.
- Haryati, Rini. "Tradisi *A'pa'tantu Allo Baji* (Penentuan Hari Baik) Pernikahan di Desa Camba-Camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto." *Social Landscape Journal* (2001), <https://eprints.unm.ac.id/19525/>
- Ishak, Ajub. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia dan Praktek Perkawinan Dalam Bingkai Adat Gorontalo*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2014.
- Kamal, Musthafa, et. al. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.

- Kau, Sofyan A. P. *Islam Tradisi dan Kearifan Lokal Gorontalo*. Gorontalo: Sultan Amai Press, 2013.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah*. Samad: Jakarta Pusat, 2014.
- Rato, Dominkus. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. Surabaya: Laksabang Yustisia, 2011.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo*.
- Rohmah, Zulfa Miftahu, dan Ahmad Nurcholis. "Penentuan Hari Baik Pernikahan dengan Menggunakan Tatal dalam Perspektif Sosiologi." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 5, no. 3 (2022): 110-131
- Sitompul, Elma Ariska. "Penetapan Hari Pernikahan Berdasarkan Tradisi *Jujuran* di Desa Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Ditinjau dari Hukum Islam." *Skripsi* (Padangsidempuan: Insitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021).
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syalthut, Mahmud. *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Terj. Bustami dan Hamdani. *Akidah dan Syari'ah Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Syamsuri, dan Ilham Effendy. "Penentuan Hari Pernikahan Menggunakan Primbon dari Sisi Istihsan." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 27-43.
- Talib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. II; Jakarta: UI Press, 1982.
- Tamu, Yowan, dan Amirudin Dako. "The Season Calender System of Gorontalo Society: Socio-Cultural Analysis Based on Local Wisdom and Appropriate Technology." *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 10, no. 1 (2018): 101-111.
- Taufik, Muhammad. "Penentuan Hari Baik dalam Pernikahan Masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya." *Skripsi*. Palangka Raya: Insitut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022.
- Tim Penyusun. *Beberapa Aspek Adat Daerah Gorontalo*. Gorontalo: Pemerintah Kabupaten Daerah Tk. II Gorontalo Kerjasama FKIP Universitas Sam Ratulangi di Gorontalo, 1985.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Tafsir Al-Wajiz*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2013.